

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

TAHUN 2025



BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

**LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN
TAHUN 2025**

Penyunting : Dr. Zainal Abidin SP, MP
Laila Kadar, SE, MSi
Muhamad Hanafi, STP, MSi

Redaksi Pelaksana : Tatiek Kartika S.M, STP, MSi

Penerbit:

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 12, Telepon: 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920
<https://pascapanen.brmp.pertanian.go.id/>

Dicetak atas biaya DIPA BBPM Pascapanen TA. 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) merupakan perwujudan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mencapai misi dan tujuan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

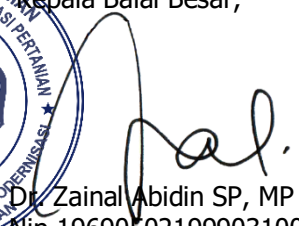
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, laporan ini memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi BRMP Pascapanen dalam melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian termasuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama BBPM Pascapanen.

Diharapkan keberhasilan pada tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen di tahun berikutnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BBPM Pascapanen selanjutnya.



Bogor, 23 Januari 2026
Kepala Balai Besar,


Dr. Zainal Abidin SP, MP
Nip 196905021999031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) merupakan wujud pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja BBPM Pascapanen merupakan kewajiban dan upaya pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam upaya merealisasikan *good governance*, perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh BBPM Pascapanen sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sasaran BBPM Pascapanen dalam kurun waktu 2025-2029 adalah: 1) Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian, dengan indikator sasaran: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (target 3,20), dengan capaian nilai IKM **3,54** pada Triwulan 4 (110,63% dari target); 2) terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPM Pascapanen dengan capaian nilai **90,06** (109,83%) dari target 82 (hasil penilaian mandiri oleh Tim Assessment lingkup BRMP); dan 3) terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan capaian nilai **97,14** (105,08%, per tanggal 12 Januari 2026) dari target 92,44 berdasarkan nilai indikator pelaksanaan anggaran pada aplikasi MONEV SMART-KEU Tahun 2025. Capaian indikator kinerja IKPA dengan nilai **97,14** dikategorikan **sangat baik**.

Pada awal tahun anggaran 2025, alokasi anggaran BBPM Pascapanen saat masih menjadi BSIP Pascapanen Pertanian, sebesar Rp15.718.328.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), namun dengan adanya transformasi menjadi BRMP terjadi penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA/POK sehingga mengakibatkan perubahan anggaran hingga akhir tahun menjadi sebesar Rp17.249.479.000,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), mencakup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi anggaran per tanggal 12 Januari 2025 adalah sebesar Rp16.575.153.921 (96,09%) dari total pagu anggaran (Revisi ke 20) sebesar Rp17.249.479.000,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai Rp6.631.689.597,- (99,67%) dan belanja barang Rp9.943.464.324,- (93,84%).

Capaian indikator kinerja BBPM Pascapanen tahun 2025 rata-rata mencapai **108,51%** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran.

Dari aspek tatakelola, BBPM Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya telah melaksanakan integrasi dokumen mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2025, dan ISO SNI/IEC 17065:2012 untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk aspek monitoring dan evaluasi. BBPM Pascapanen telah terdaftar sebagai LSPro dan LPH pada tahun 2025.

Selain capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, BBPM Pascapanen memiliki capaian lainnya diantaranya:

1. LPH BBPM Pascapanen sudah terakreditasi dan beroperasi dengan nomor REG RI LHA-1P149A000000000000000010743224, telah melakukan audit pemeriksaan halal pada 28 Pelaku Usaha (PU) dengan Ruang Lingkup Jasa Penyerbelihan (1 PU); dan Makanan dan minuman (27 PU).
2. LSPro BBPM Pascapanen telah beroperasi dan telah terdaftar di KAN. LSPro BBPM Pascapanen melakukan sertifikasi kepada dua pelaku usaha dengan ruang lingkup yaitu produk beras; dan tepung moca.

3. BBPM Pascapanen telah merumuskan 3 RSNI3 dan telah ditetapkan menjadi SNI, sebagai berikut:
 - a) SNI 9422:2025 Pedoman Penanganan Pascapanen Lada Putih, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor. 764/KEP/BSN/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
 - b) SNI 9423:2025 Pedoman Proses Pascapanen Jagung (*Zea Mays L.*) Menjadi Beras Jagung, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor. 770/KEP/BSN/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
 - c) SNI 9424:2025 Pedoman Proses Pascapanen Cabai (*Capsicum Annuum* dan *Capsicum Frutescens*) Menjadi Cabai Kering, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor. 771/KEP/BSN/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
4. BBPM Pascapanen mendapat predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan.

BBPM Pascapanen mendapatkan penghargaan Predikat Pelayanan Prima dalam ajang Penyelenggaraan Penghargaan Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian yang diterima pada Senin, 13 Oktober 2025, di Aula Gedung D, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Capaian ini merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementan.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: a) adanya kebijakan terpusat yang mampu mengubah rencana kegiatan tahunan; b) diblokirnya anggaran PNBK pada tahun 2025, sehingga aktivitas di laboratorium agak tersendat; c) refocusing dan blokir beberapa detail akun anggaran terkait efisiensi APBN 2025. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan upaya perbaikan ke depan dilakukan melalui: a) merencanakan dan mempersiapkan kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi; b) melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia; c) menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Melalui Laporan Kinerja BBPM Pascapanen Pertanian Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian Tahun 2025-2029.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direview	iv
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	3
1.3 Tantangan dan Peran Strategis.....	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Berjalan	15
3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi 3 Tahun sebelumnya.....	23
3.1.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Renstra 2025-2029	24
3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan ke Depan	26
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.1.6 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kegagalan Perjanjian Kinerja	27
3.1.7 Capaian Kinerja Lainnya	28
3.2 Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian -----	3
Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPM Pascapanen-----	9
Gambar 3. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI -----	19
Gambar 4. Nilai Efisiensi SBK BBPM Pascapanen pada aplikasi SMART-Kemenkeu -----	27
Gambar 5. Rapat Teknis SNI dan salah satu SNI yang disusun oleh Komite Teknis 65-22 -----	28
Gambar 6. Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal BBPM Pascapanen -----	30
Gambar 7. Contoh Pohon Industri Komoditas Cabai Merah-----	30
Gambar 8. Bimbingan Teknis KMP Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur-----	31
Gambar 9. Penerimaan penghargaan pelayanan prima Kementan Tahun 2025-----	31
Gambar 10. Penghargaan <i>Most Outstanding Country Winners AFACI</i> 2025-----	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran kegiatan	7
Tabel 2. Sasaran Strategis BBPM Pascapanen Berdasarkan Tujuan 2025-2029	8
Tabel 3. Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja BBPM Pascapanen 2024-2029	10
Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2025 Revisi ke-20	10
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Akhir)	12
Tabel 6. Matriks tingkat capaian kinerja BBPM Pascapanen TA. 2025	15
Tabel 7. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Tahun 2025	17
Tabel 8. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2025	17
Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2025	19
Tabel 10. Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2025	20
Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 3	21
Tabel 12. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 4	23
Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 3, tahun 2022 - 2024 (3 tahun sebelumnya) dan 2025 ...	24
Tabel 14. Perbandingan capaian indikator kinerja 4, Tahun 2024 dan Tahun 2025	24
Tabel 15. Perbandingan capaian indikator kinerja 3 dalam 5 tahun periode Renstra BRMP	25
Tabel 16. Realisasi anggaran BBPM Pascapanen TA. 2025 per jenis belanja	34
Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran indikator kinerja perjanjian kinerja (PK) BBPM Pascapanen	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPM Pascapanen	38
Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPM Pascapanen	39
Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target dan Perkiraan Anggaran 2025-2029	40
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK awal tahun)	41
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK revisi akhir tahun)	43
Lampiran 6. Rencana Aksi Bulanan BBPM Pascapanen TA.2025	45
Lampiran 7. Manual IKU BBPM Pascapanen IKU	46
Lampiran 8. Grafik pencapaian kinerja BBPM Pascapanen TA.2025 berdasarkan aplikasi SMART	54
Lampiran 9. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	54
Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPM Pascapanen 2025	55
Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BRMP TA. 2025	58

BAB I PENDAHULUAN

2025



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingginya kehilangan hasil (*losses*) dan penurunan mutu produk pertanian pada tahap pascapanen yang berdampak langsung pada efisiensi usaha tani dan upaya daya saing produk pertanian. Saat ini, peranan mutu dan keselamatan terhadap suatu produk pertanian menjadi sangat penting dalam keterkaitannya dengan perekonomian Indonesia, sehingga menuntut Indonesia untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. Globalisasi pertanian juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk pertanian asing ke dalam negeri. Dalam rangka mencegah masuknya produk-produk pertanian yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna sekaligus perlindungan terhadap produk pertanian dalam negeri.

Laporan kinerja (LAKIN) BBPM Pascapanen Pertanian disusun mengacu kepada Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029, sedangkan dasar hukum penyusunan LAKIN adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang No. 17/2003 tentang keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas, PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

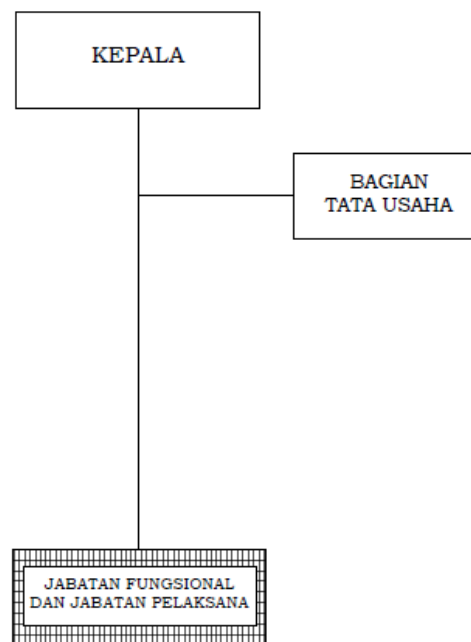
Fungsi LAKIN adalah sebagai tools penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas BBPM Pascapanen menuju terwujudnya *good governance*, dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam implementasinya, kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi baik internal dan eksternal untuk menilai dan meningkatkan kinerja. Evaluasi yang dilakukan merupakan penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu Instansi Pemerintah. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen, yaitu : 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri dari dokumen Renstra, Rencana Kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja (bobot 25%) meliputi pemenuhan pengukuran, kulaitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan kinerja, 4) Evaluasi kinerja (bobot 10%) terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi, pencapaian kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya, 5) Capaian Kinerja (bobot 20%) terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan.

Permasalahan terkait isu strategis perakitan teknologi pascapanen pertanian bahwa hasil diantaranya: 1) Standar pascapanen pertanian yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Di bidang pertanian dan teknologi pangan terdapat 2.960 SNI tetapi 532 SNI diabolisi karena tidak lagi relevan. Berdasarkan Data BSN (2021) baru terdapat 7 SNI wajib di bidang pertanian yang telah diregulasi dan dinotifikasi WTO. Jumlah UMKM penerap SNI pertanian juga masih kurang dari 1% dari jumlah UMKM di Indonesia, 2) Aspek penanganan pascapanen: *Losses* tinggi; Rendemen *stagnan*; dan tidak ada tunda jual, sehingga produsen cenderung mendapat pendapatan yang relatif rendah, 3) Aspek Pengolahan: Kualitas tidak terjamin; tampilan ala kadarnya, proses yang belum efisien dan efektif; dan nilai jual tambah rendah, 4) Aspek Distribusi: Kualitas tidak terjamin; umur simpan singkat; dan tingkat kerusakan tinggi, 5) Aspek pemasaran: Penolakan ekspor; produk tidak seragam; dan kualitas tidak terjamin dan kurang bisa bersaing, dan 6) Aspek konsumen: Isu Keamanan pangan; perubahan pola konsumsi masyarakat, *Stunting* & gizi buruk; dan kesehatan masyarakat terganggu.

1.2 Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Struktur organisasi BBPM Pascapanen Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Permentan Nomor 37 tahun 2025 tentang perubahan atas Permentan nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BRMP pada pasal 27 butir b dapat disajikan pada Gambar 1. BBPM Pascapanen Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian (eselon Iib) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas BBPM Pascapanen sesuai Permentan 10 tahun 2025 dan Permentan 37 tahun 2025 adalah melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPM Pascapanen menyelenggarakan beberapa fungsi (pasal 27) sebagai berikut : (a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; (b) pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; (b1) pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; (c) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; (d) pelaksanaan pendayagunaan dan kerjasama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; (e) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan (g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPM Pascapanen Pertanian. Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pelaksanaan tugasnya.



Gambar 1.
Struktur Organisasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Pada tahun 2025, BBPM Pascapanen telah melakukan integrasi sistem mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2025, dan SNI ISO/IEC 17065:2012. Penerapan dan pelaksanaan akreditasi ini diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, dan amanah. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM BBPM Pascapanen untuk menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkualitas. BBPM Pascapanen memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga profesional dalam memberikan kontribusi nyata dengan berbagai latar belakang dan kepakaran (fungsional) sebagai pengawas mutu hasil pertanian, analis standar, analis kebijakan, auditor, perencana, litkayasa serta

didukung oleh pegawai teknis dan administratif sebanyak 133 orang terdiri dari : 84 orang (PNS)/CPNS) dan 9 orang (PPPK); 37 orang PPPK paruh waktu; 3 orang outsourcing. Sedangkan berdasarkan jabatan, terdiri dari Jabatan struktural sebanyak 2 orang (Kepala Balai Besar dan Kepala Bagian Tata Usaha), Jabatan fungsional khusus sejumlah 55 orang (pengawas mutu hasil pertanian 13 orang, analis standardisasi 7 orang, teknisi litkayasa 20 orang, arsiparis 2 orang, pranata humas 3 orang, analis SDM aparatur 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN 1 orang, analis kebijakan 2 orang, perencana 2 orang, calon perencana 1 orang, pranata keuangan APBN 2 orang), dan fungsional umum sejumlah 36 orang. Komposisi pegawai BBPM Pascapanen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 2a.

Selain didukung oleh SDM, BBPM Pascapanen didukung oleh Sarana/Prasarana yang berada di Bogor dan Karawang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BBPM Pascapanen. Sarana dan prasarana BBPM Pascapanen berupa Gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPM Pascapanen berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian, (ii) laboratorium penguji/jasa analisis yang menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan studi banding, dan (iv) sebagai laboratorium rujukan. Laboratorium BBPM Pascapanen di Bogor meliputi Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealial berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/ Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan nomor sertifikat PUP-024 IDN. Beberapa laboratorium tersebut telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji terakreditasi yang mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan nomor sertifikat LP-366 IDN yang berlaku sejak 23 November 2025 – 22 November 2030. Peralatan yang terdapat di laboratorium antara lain HPLC, GC, *spektrofotometer*, *amilograph*, *texture analyzer*, dan lain-lain.

Laboratorium pengolahan menangani diantaranya pengolahan roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, *ekstraksi atsiri* dan bahan aktif, pengolahan daging, susu, *bioprosesing* dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar komoditas tanaman pangan (serealial dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur), serta aneka tepung. Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan tersebut antara lain ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (*spray drier*, *molen drier*, *far infra red drier*), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

Selain itu, Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealial Karawang telah dibenahi mendukung diversifikasi berbasis pangan lokal dan terdepan dalam pengujian mutu beras dan serealial. Pembenahan laboratorium terus dilakukan sebagai upaya mengikuti pesatnya perkembangan IPTEK bidang pascapanen, perubahan isu global, serta semakin pentingnya posisi dan peran pascapanen dalam pembangunan agroindustri nasional, sehingga BBPM Pascapanen diharapkan akan semakin berperan nyata dan menjadi *trend setter* atau *center of excellent* di bidang standar instrumen pascapanen pertanian di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan ketersediaan laboratorium tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset-aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPM Pascapanen, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPM Pascapanen sebagai organisasi yang menjalankan fungsi perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. BBPM Pascapanen juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan inkubator bisnis pascapanen pertanian dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan.

1.3 Tantangan dan Peran Strategis

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian merupakan unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian di Indonesia. Tugasnya melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian melalui teknologi siap adopsi untuk meningkatkan produktivitas, mencegah dan mengurangi kehilangan hasil panen dalam rangka menyelamatkan produksi komoditas pertanian.

Dalam periode pembangunan tahun 2025–2029, Kementerian Pertanian dengan focus kebijakan strategis yang selaras dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dampak perubahan iklim global, adanya peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak. Pengembangan usaha produk-produk pangan dan hasil pertanian terkait hilirisasi dan pascapanen pertanian menghadapi tantangan berat dalam persaingan global sehingga perlu kebijakan yang strategis dan operasional. Globalisasi perdagangan menuntut peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia dengan munculnya raksasa ekonomi baru seperti China, di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas serta menganeekaragamkan produk ekspor untuk tujuan China. Kemudian munculnya negara- negara yang bertumpu pada ekspor seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand merupakan tekanan terhadap produk pertanian di pasar domestik maupun di pasar internasional. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana dan sejauh mana peluang dan ancaman tersebut di atas mempengaruhi perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia.

Hasil pertanian sebagian besar merupakan produk yang mudah rusak sehingga perlu sentuhan penanganan untuk meminimalkan kerusakan dan meningkatkan nilai tambahnya. Berbagai produk hasil pertanian, memiliki karakteristik yang spesifik sehingga perlu perakitan teknologi penanganan dan pengolahan yang berbeda. Teknologi pascapanen yang meliputi teknologi penanganan dan pengolahan primer pascapanen disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, tuntutan pasar dunia maupun domestik akan pascapanen untuk mutu produk pangan dan pertanian semakin tinggi, akibat munculnya berbagai kasus seperti kontaminasi aflatoksin pala, dan cemaran logam-logam berbahaya. Salah satu cara untuk mencegah produk pertanian, perkebunan, peternakan agar tidak terkontaminasi dari berbagai cemaran dan penyakit tersebut adalah dengan menciptakan standar berbasis pada GAP, GHP maupun GMP serta sertifikasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Tantangan pascapanen lainnya adalah kehilangan hasil pangan (food losses) sebagai salah satu permasalahan global. Setiap negara sepakat mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) 12, yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan dengan mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai produksi dan pasokan hingga setengahnya pada tahun 2030. Selain itu, kehilangan hasil pada tahap panen memerlukan langkah penerapan teknologi/ alat mesin pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil tersebut. Dengan penerapan best practices dan perakitan teknologi pascapanen pertanian sepanjang rantai pasok dapat menurunkan kehilangan hasil pascapanen dan memperpanjang umur simpan komoditas serta memberikan tambahan produksi dan meningkatkan produktivitas pertanian.



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis merupakan capaian kinerja BBPM Pascapanen dalam waktu lima tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, BBPM Pascapanen mendukung Kementan pada Sasaran Strategis (1) Meningkatnya pendapatan petani; (2) Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan; dan (7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya yang dilakukan BBPM Pascapanen dalam mencapai tujuan yang telah disusun dan ditetapkan. BBPM Pascapanen sebagai salah satu unit pelayanan teknis dibawah BRMP, menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan berdasarkan visi, misi, dan tujuan BRMP berupa penjabaran dari visi, misi dan tujuan Kementerian Pertanian. Selain itu, BBPM Pascapanen memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian kepada masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPM Pascapanen menganut nilai-nilai PESONA Paspas dalam Pelayanan yang Proaktif, Empati, Santun, Obyektif, Nyaman, dan *Agile*, dengan dua jenis layanan, yaitu: 1) Layanan Pengujian dan Kesesuaian Standar, mencakup: a) Pengujian Analisa Laboratorium, b) Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), c) Layanan Sertifikasi Halal (LPH), d) Layanan Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro), e) Layanan Maklon/Pemanfaatan Alat Pascapanen, dan f) Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI); dan 2) Layanan lainnya, mencakup: a) Layanan bimbingan teknis; b) Layanan magang dan praktek kerja lapang (PKL); c) Layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan; dan d) Layanan perpustakaan khusus standar pascapanen pertanian.

BBPM Pascapanen dalam lima tahun ke depan memiliki visi menjadi **"Institusi Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pascapanen Pertanian Terapan Modern yang Unggul dan Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju Berkelas Dunia"**, Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPM Pascapanen 2025 - 2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
Menjadi institusi perekayasaan dan perakitan teknologi pascapanen pertanian terapan modern yang unggul, inovatif, terkemuka, akuntabel, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan prima dalam mendukung pertanian maju	Melaksanakan perekayasaan dan perakitan; Merancang, menyusun, dan menguji teknologi pascapanen; Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil; Membangun kemitraan strategis dengan lembaga terkait	Menghasilkan perakitan dan perekayasaan teknologi pascapanen pertanian terapan yang unggul dan bermanfaat.	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian
	Meningkatkan pemanfaatan standar mutu pascapanen pertanian mendukung peningkatan daya saing produk pertanian	Mewujudkan penerapan standar pascapanen pertanian yang sesuai dan berdayaguna untuk meningkatkan daya saing produk.	Persentase produk pertanian tersertifikasi dan indeks kepuasan pelanggan pengujian standar pascapanen	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks kepuasan layanan pengujian standar pascapanen

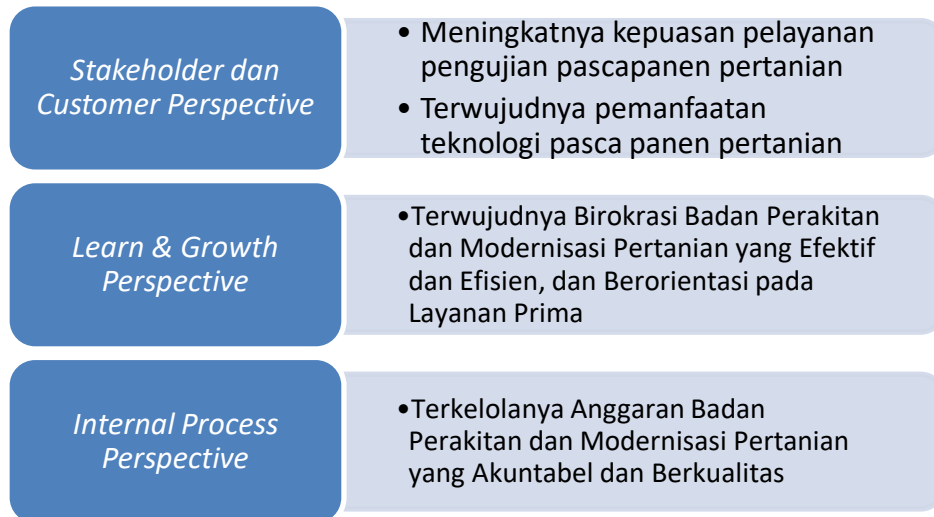
Visi	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam perekayasa dan perakitan teknologi pascapanen pertanian terapan	Mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme kinerja instansi pemerintah di lingkungan BBPM Pascapanen.	Tercapainya Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
			Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BBPM Pascapanen	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran kegiatan bersifat strategis yang akan dicapai dalam setiap tahunnya sehingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun 2025 (Tabel 2). Selain itu, sasaran digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra BBPM Pascapanen 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan BBPM Pascapanen dijabarkan melalui sasaran – sasaran kegiatan yang bersifat strategis yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Berikut ini adalah tabel sasaran strategis BBPM Pascapanen berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama periode tahun 2025- 2029 yang mengacu dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) di BRMP. Adapun rincian program, kegiatan, output, indikator, target kinerja dan perkiraan alokasi anggaran BBPM Pascapanen tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 2. Sasaran Strategis BBPM Pascapanen Berdasarkan Tujuan yang akan dicapai Selama Periode Tahun 2025-2029

Acuan SS Kementan	Acuan SP BRMP	Sasaran Kegiatan BRMP Pascapanen	Tujuan
SS.1 Meningkatnya pendapatan petani	SP19. Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional	SK1. Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Tj1
SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	SP17. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	SK8. Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Tj2
SS7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	SP9. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	SK3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima SK4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Tj3

Sasaran kegiatan BBPM Pascapanen pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan *internal proses perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran program pada BRMP dan sasaran strategis Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan karena BBPM Pascapanen bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBPM Pascapanen adalah turunan dari tingkat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sesuai dengan metode *cascading* ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BRMP Pascapanen. Peta strategis dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPM Pascapanen

Sasaran strategis kegiatan pada *perspective stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPM Pascapanen untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, dan pada *perspective customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPM Pascapanen untuk memenuhi harapan para pelanggan yaitu SK-1: Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian. SK-1 ini memiliki indikator kinerja: "Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,20. SK-2: Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian, dengan indikator kinerja: "Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian". Namun, untuk SK-2 belum ditetapkan targetnya, karena belum ada penganggaran pada tahun 2025.

Sasaran strategis pada *perspective learn and growth* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBPM Pascapanen, yaitu SK-3: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, SK-3 ini memiliki indikator kinerja: "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 82.

Sasaran strategis pada *perspective internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPM Pascapanen untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBPM Pascapanen, yaitu SK-4: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 92,44.

Rencana Kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian berdasarkan Tahun 2025-2029 di tunjukkan dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja BBPM Pascapanen 2024-2029

Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan: Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian									
	IKSK1	Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	indeks	-	50	55	60	65	70
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri Kegiatan: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian Sasaran: Meningkatnya kualitas produk usahatani pascapanen pertanian									
	IKSK2	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	indeks	-	3,2	3,23	3,25	3,26	3,28
Program Dukungan Manajemen Kegiatan: Dukungan Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima									
	IKSK3	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai	82	82,00	90,06	90,07	90,08	90,09
	IKSK4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai	85	92,44	92,45	92,46	92,47	92,49

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis di atas, dialokasikan anggaran kegiatan di BBPM Pascapanen Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPM Pascapanen dalam Surat Pengesahan Nomor SP DIPA- 018.09.2.648669/2025, bahwa alokasi anggaran tahun 2025 BBPM Pascapanen sebesar Rp15.718.328.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Seiring dengan perubahan kebijakan, maka dilakukan penyesuaian anggaran melalui revisi sebanyak 20 kali, baik karena adanya realokasi anggaran dari pusat ataupun revisi kewenangan KPA (POK), sehingga pada akhir tahun menjadi sebesar Rp17.249.479.000,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Rincian anggaran kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian tahun anggaran 2025 sesuai Revisi ke-20 tertera pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2025 Revisi ke-20

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.109.798.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	1.109.798.000
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	1.109.798.000
7911.BJA.106	Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	1.109.798.000
051	Pengujian Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian	1.109.798.000
A	Pengelolaan Laboratorium Pengujian	475.998.000
B	Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian	35.000.000

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
C	<i>Quality Improvement of Asian Food Composition Database</i>	598.800.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	16.139.681.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	16.139.681.000
6918.AEA	Koordinasi	1.085.000.000
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.085.000.000
051	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.085.000.000
A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.085.000.000
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.024.681.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000.000
A	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10.000.000
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	35.000.000
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	35.000.000
A	Pengelolaan Informasi Publik	35.000.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	385.000.000
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	385.000.000
A	Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal	80.000.000
B	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	30.000.000
C	Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga	20.000.000
D	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran	30.000.000
E	Ponyusunan Program dan Anggaran	125.000.000
I	Koordinasi Institusional	100.000.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	14.594.641.000
001	Gaji Dan Tunjangan	6.653.681.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.653.681.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.941.000.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	3.094.693.000
B	Langganan Daya dan Jasa	1.377.576.000
C	Pemeliharaan Kantor	3.105.733.000
D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	362.998.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.000.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.000.000
051	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	30.000.000
A	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	10.000.000
B	Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko Index (MRI)	20.000.000
TOTAL ANGGARAN		17.249.479.000

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) BBPM Pascapanen merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dan pelaksanaannya melalui kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh segenap pimpinan dan staf Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pelaksanaan kontrak kinerja ini diukur pada tahun berjalan melalui pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi, serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BBPM Pascapanen dalam rencana kerja tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan BRMP, yang terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Akhir)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Sasaran
1	Meningkatnya Kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen	3,20	Indeks (1-4)
2	Terwujudnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	-	Indeks (0-100)
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	82	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,44	Nilai

Catatan :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian | Rp. 1.109.798.000,- |
| 2. Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian | Rp. 16.139.681.000,- |
| Total Anggaran | Rp. 17.249.479.000,- |

Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen mengalami tiga kali revisi karena perubahan organisasi dan pejabat penandatanganan, serta revisi anggaran (PK awal dan akhir tahun terlampir pada Lampiran 4 dan 5). Pada Bulan Desember telah dilakukan revisi PK ketiga yaitu perubahan pada IKS1, serta adanya penambahan anggaran hibah. sehingga total anggaran BBPM Pascapanen sebesar Rp.17.249.479.000,-

BBPM Pascapanen memiliki beberapa sasaran dalam pencapaian tujuan dan output kegiatan yaitu:

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian.

Indikator Kinerja: IKK 1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian

- Cara pengukuran: Menghitung nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian yang dihasilkan dari pengolahan hasil survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan dan diisikan oleh pengguna layanan.
- Kriteria keberhasilan: tercapainya nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian sesuai target.
- Pembuktian: publikasi hasil nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian

2. Sasaran Kedua: Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian.

Indikator Kinerja: IKK 2.1. Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian.

Sasaran ini belum memiliki nilai target indikator kerjanya, karena belum ada penganggaran di tahun ini, sehingga belum ditentukan targetnya.

3. Sasaran Ketiga: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Indikator Kinerja: IKK3.1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

- Cara pengukuran: Perhitungan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, sesuai LKE hasil penilaian ZI hasil assesment dari Tim penilai lingkup BRMP ataupun oleh Tim Itjen.
- Kriteria keberhasilan: tercapainya nilai ZI sesuai target yang direncanakan.
- Pembuktian: SK Kepala BRMP tentang hasil penilaian ZI lingkup BRMP Tahun 2025.

4. Sasaran Keempat: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja: IKK4.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

- Cara pengukuran: Indikator Kinerja diukur berdasarkan tiga aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran meliputi: revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Sedangkan dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran meliputi: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output. Data tersebut dapat diperoleh dari aplikasi MONEV SMART KEU.
- Kriteria keberhasilan: tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai target yang ditetapkan.
- Pembuktian: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada dashboard aplikasi MONEV SMART KEU Tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan telah dilaksanakan dan seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi upaya BBPM Pascapanen dalam peran dan tugasnya menunjang program kebijakan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Efektifitas kegiatan BBPM Pascapanen tentunya sangat tergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya, peran monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara periodik dan terus menerus sangat penting untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Monitoring dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program/kegiatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi ditujukan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil monev menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada masa mendatang, serta pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja BBPM Pascapanen Pertanian disebabkan oleh faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan dari tahap awal sampai akhir kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap minggu, bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan melakukan updating kegiatan baik fisik dan keuangan melalui aplikasi e-Monev BRMP, OM-SPAN, e-Monev Bappenas, e-SAKIP, SMART DJA.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Berjalan

BBPM Pascapanen senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2025. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BB Pascapanen. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BBPM Pascapanen telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada perjanjian kinerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, namun dari 4 indikator tersebut, hanya bisa dihitung 3 indikator. Karena indikator kedua belum ada penganggaran di tahun ini, sehingga belum ditetapkan targetnya. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup BBPM Pascapanen, capaian indikator kinerja kegiatan utama BBPM Pascapanen tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BBPM Pascapanen tahun 2025 rata-rata mencapai **108,51%** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 6. Matriks tingkat capaian kinerja BBPM Pascapanen TA. 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja			Persentase Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi Capaian	
Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	3,20	3,54	110,63

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja			Persentase Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi Capaian	
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian	82	90,06	109,83
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Pelaksanaan Anggaran Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	92,44	97,14	105,08
Rata-rata persentase capaian IKU				108,51

Untuk keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPM Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya dengan standar mutu terkait, dimana pada tahun 2025 telah dilaksanakan integrasi dokumen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2025, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan standardisasi pascapanen pertanian dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Renaksi bulanan (Lampiran 6).

Evaluasi dan analisis capaian kinerja BBPM Pascapanen tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja 1
Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian.

Definisi dari Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian, sesuai manual IKU adalah: Nilai indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (dalam hal ini melalui survei IKM/Indeks Kepuasan Masyarakat khusus layanan pengujian) yang dihasilkan dari pengolahan data hasil survei kepuasan pengguna layanan pengujian di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) pada tahun berjalan, berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian" disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian berdasarkan nilai IKM khusus layanan pengujian secara agregat pada tahun 2025 telah berhasil diperoleh diatas target tahun berjalan, yaitu sebesar 3,54 atau realisasi mencapai 110,63% dari target 3,20 dan termasuk ke dalam kategori Sangat Baik (Tabel 8).

Rincian capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian yang dihasilkan di BBPM Pascapanen, sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Tahun 2025

No	Uraian	Triwulan 4
1	Nilai Indeks unit pelayanan	3,54
2	Nilai IKM khusus Layanan Pengujian setelah dikonversi	88,49
3	Mutu pelayanan	A
4	Kinerja unit pelayanan	Sangat baik

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebesar Rp1.109.798.000,- sedangkan realisasinya per tanggal 12 Januari 2026 sebesar Rp826.382.240,- (74,46%). Anggaran tersebut merupakan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri dari kegiatan: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian, dan RO: Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian.

Tabel 8. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	3,20	3,54	110,63

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Indikator Kinerja 2 Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian
--	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian pada TA. 2025. Indikator ini belum ada penganggaran pada tahun 2025, sehingga belum ditetapkan targetnya pada tahun ini.

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indikator Kinerja 3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada TA. 2025
--	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada TA. 2025.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Nilai Pembangunan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai BAIK (75), yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai SANGAT BAIK (80), dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

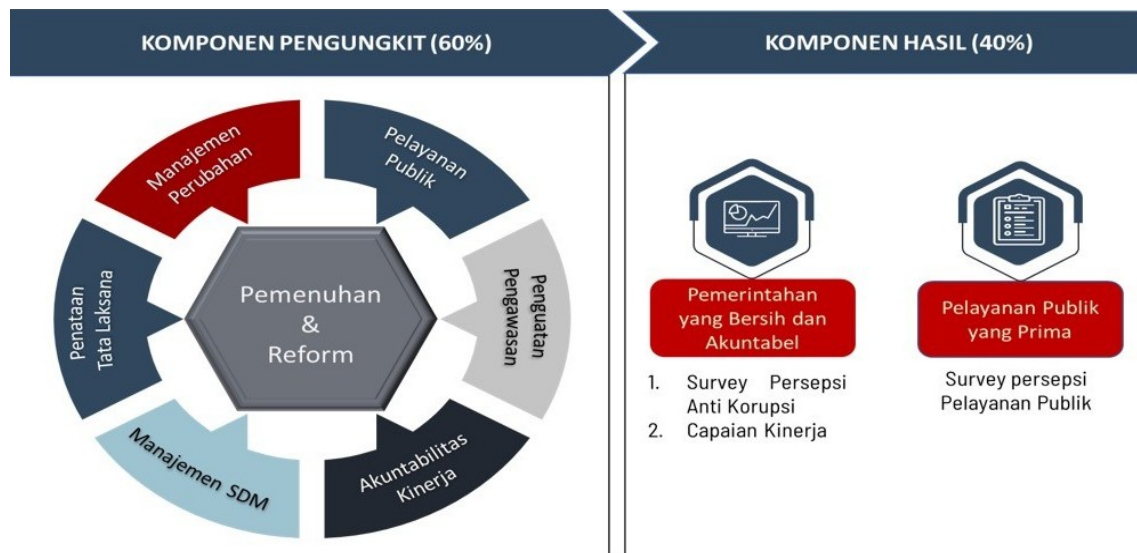
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 6 komponen/area perubahan, yaitu penerapan: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Pengawasan, 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. BB Pascapenen sebelum bertransformasi menjadi BBPM Pascapenen pada tahun 2020 terpilih menjadi salah satu calon WBK Nasional dari Balitbangtan. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: a) pencanangan ZI; b) penetapan unit kerja; c) pembangunan unit kerja; dan d) pemantauan Pembangunan ZI. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI (Tim Penilai Internal). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat-syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya Pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN (Tim Penilai Nasional). Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Metode Penilaian

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform, merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja sedangkan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator.



Gambar 3 Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI

Komponen pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Tabel 9). Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2025

No	Komponen Pengungkit	Bobot (%)
I.	Pemenuhan	30
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
II.	Reform	30
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
TOTAL PENGUNGKIT		60

Komponen Hasil

Komponen hasil dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama (Tabel 10), yaitu: 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran: (a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), dan (b) Capaian Kinerja lebih baik; 2) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima. Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik. Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2025

No	Komponen Hasil	Bobot (%)
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,5
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,5
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,5
a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,5
TOTAL HASIL		40

Total nilai dari kedua komponen tersebut berdasarkan bobotnya adalah 100%, dimana komponen pengungkit berkontribusi sebesar 60%, dan komponen hasil sebesar 40%. Mekanisme penilaian dilakukan dengan review dokumen dan wawancara oleh Tim Itjen/Tim Asesor untuk mengisi Lembar Kerja Evaluasi yang masuk dalam komponen pengungkit. Sedangkan komponen hasil diperoleh dari Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), Capaian kinerja UK, dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian selaku instansi induk.

Penilaian ZI di BBPM Pascapanen dilakukan oleh Tim Assessment Internal BRMP pada Tim 5, yaitu Asesor dari BRMP Perkebunan pada bulan November 2025. Hasil penilaian ZI oleh Tim penilai untuk BBPM Pascapanen pada tahun 2025 adalah 90,06. Sesuai dengan SK Kepala BRMP Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup BRMP Tahun 2025 (Lampiran 11). Indikator kinerja sasaran yang memberikan kontribusi dalam perjanjian kinerja (PK) BBPM Pascapanen adalah "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada TA. 2025. Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2025 mencapai target, dengan realisasi nilai pembangunan ZI sebesar 109,83% dari target 82 sehingga termasuk ke dalam kategori sangat berhasil (Tabel 11).

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebesar Rp9.301.000.000,- dengan realisasi anggaran s.d 12 Januari 2026 mencapai 96,31% (Rp8.957.347.865,-). Anggaran tersebut mencakup anggaran yang digunakan dalam Program Dukungan Manajemen (RO/sub komponen: Koordinasi, Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian, Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga, Koordinasi Institusional, dan Operasional Pemeliharaan Kantor).

Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 3 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82	90,06	109,83

Sasaran Strategis 4 Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
---	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku PMK 22 tahun 2021 dan aplikasi MONEV SMART-DJA Kementerian Keuangan).

Metode Penilaian

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran IKPA meliputi aspek: a) kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; b) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan c) kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dengan indikator: a) revisi DIPA: dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester, yaitu revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang merupakan kebijakan pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA; dan b) deviasi halaman III DIPA yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA. Nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD Bulanan pada setiap jenis belanja. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD Bulanan pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan setiap awal triwulan.

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator: a) penyerapan anggaran: dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja; b) belanja kontraktual: dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: i) rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan telah didaftarkan ke KPPN; ii) rata-rata nilai

kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal, yaitu data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). yang telah didaftarkan ke KPPN; dan iii) rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Data perjanjian/kontrak pada poin (i) dan (iii) merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak; c) penyelesaian tagihan: dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan; d) pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP): dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: 1) pengelolaan UP tunai dan TUP tunai yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen: i) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai, pada akhir tahun anggaran memperhitungkan sisa UP tunai dan TUP tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai pengurang nilai kinerja, kecuali untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak perlu menyetorkan sisa UP tunai ke kas negara pada akhir tahun anggaran; ii) rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai (rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja UP tunai yang disebulankan) terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai; dan iii) nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran; dan 2) pengelolaan UP kartu kredit pemerintah: dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio transaksi UP kartu kredit pemerintah terhadap target transaksi UP kartu kredit pemerintah; dan e) dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM): dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM (berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran) yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA, dengan indikator berupa capaian output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: a) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output (paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya; dan b) nilai kinerja atas capaian RO (Rincian Output), dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Penyampaian data capaian output oleh Satker dilakukan menggunakan SAKTI. Data capaian output paling kurang meliputi Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator: a) revisi DIPA; b) deviasi halaman III DIPA; c) penyerapan anggaran; d) belanja kontraktual; e) penyelesaian tagihan; f) pengelolaan UP dan TUP; dan g) capaian output, dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM. Nilai IKPA tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPM Pascapanen tahun 2025 s.d tanggal 12 Januari 2026 mencapai 97,14 dengan rincian sebagai berikut (Tabel 12)t:

- a. Kualitas perencanaan anggaran sebesar 96,39
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,48
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100
- d. Dispensasi SPM (Pengurang): 1,00

Tabel 12. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,44	97,14	105,08

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebesar Rp6.838.681.000,- dengan realisasi anggaran mencapai 99,31% (Rp6.791.793.929,-). Anggaran tersebut mencakup anggaran yang digunakan dalam Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian (RO Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Keuangan). Anggaran tersebut mengalami blokir sebesar Rp24.924.000,- sehingga realisasi terhadap pagu efektif (Rp6.813.757.000,-) mencapai 99,68%.

3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi 3 Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 1: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian

Indikator kinerja 1 pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, belum bisa dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, karena pada tahun 2022-2024 belum ditetapkan target tersebut. Pada jangka tiga tahun tersebut, terdapat capaian nilai IKM, namun untuk seluruh pelayanan di BSIP Pascapanen, bukan hanya layanan pengujian, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Indikator Kinerja 2: Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian

Indikator kinerja 2 pada tahun 2025 juga tidak dapat dibandingkan tahun 2022 - 2024, karena pada jangka waktu 3 tahun sebelumnya, belum ditetapkan target tersebut. Capaian target di tahun 2025 juga belum ada serta nilai target belum ditentukan angkanya, karena belum ada penganggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut.

Indikator Kinerja 3: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Indikator kinerja 3 pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2022 - 2024 mengalami peningkatan. Pada rentang tahun 2022 - 2024, BSIP Pascapanen memperoleh nilai ZI berturut-turut 86,41; 89,28; dan 90,02 dengan capaian realisasi per tahun dapat dilihat pada Tabel 11, sesuai hasil penilaian Tim Asesor lingkup BSIP pada tahun tersebut. Pada tahun 2025, nilai ZI BBPM Pascapanen mengalami peningkatan menjadi 90,06 dengan capaian realisasi 109,83% dari target 82. selama tiga tahun berjalan terjadi peningkatan nilai ZI setiap tahunnya, dengan persentase capaian tertinggi pada tahun 2025, mencapai 109.83% dari target 82 (Tabel 13).

Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 3, tahun 2022 - 2024 (3 tahun sebelumnya) dan 2025

Indikator Kinerja	Target				Capaian				% Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	81	81,5	82	82	86,41	89,28	90,02	90,06	106,68	109,55	109,78	109,83

Nilai ZI BBPM Pascapanen selama 4 tahun terakhir cenderung meningkat rata-rata sekitar 0,22 poin dibanding 3 tahun sebelumnya, dengan rata-rata persentase capaian juga meningkat rata-rata 1,05% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, diharapkan ke depan semakin meningkat dengan penerapan yang juga lebih baik lagi.

Indikator Kinerja 4: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPM Pascapanen pada tahun 2025 per 12 Januari 2025 mencapai 97,14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun ini, dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan seperti pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Perbandingan capaian indikator kinerja 4, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,44	96,86 (104,78%)	92,44	97,14 (105,08%)

Nilai IKPA BBPM Pascapanen pada tahun 2025 mencapai 97,14, dibandingkan capaian IKPA tahun 2024 (96,86) meningkat sekitar 0,28 poin. Baik di tahun 2024 ataupun tahun 2025, capaian kinerja sudah melebihi target diatas 100%. Nilai IKPA belum bisa dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, karena indikator ini baru dijadikan IKU pada tahun 2024.

3.1.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Renstra 2025- 2029

Secara umum semua indikator capaian kinerja BBPM Pascapanen tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan Renstra, dimana indikator kinerja1, Indeks Kepuasan Layanan Pengujian yang dihasilkan tercapai diatas 100% (108,92%) dari target akhir Renstra 2025-2029, indikator kinerja 2 belum dapat diperoleh capaiannya, karena belum ada target disebabkan belum ada penganggaran di tahun ini, sehingga belum dapat dibandingkan. Indikator kinerja 3 yaitu Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian baru tercapai 96,01% dari target akhir Renstra 2025-2029. Indikator kinerja 3 yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian juga sudah tercapai diatas 100% (112,95) dari target akhir Renstra 2025-2029.

Tabel 15. Perbandingan capaian indikator kinerja 3 dalam 5 tahun periode Renstra BRMP (2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	2025		Target/persen dr capaian 2025 dengan target			
		Target	Capaian/ persen dr target	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	3,20	3,54 (110,63%)	3,23 (109,59%)	3,25 (108,92%)	3,26 (108,59%)	3,28 (107,92%)
Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	- (belum ditetapkan karena belum ada penganggaran)	-	55	60	65	70
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	82	90,06 (109,78%)	90,06 (100%)	90,07 (99,98%)	90,08 (99,96%)	90,09 (99,97%)
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,44	97,14 (105,08%)	92,45 (105,07%)	92,46 (105,06%)	92,47 (105,05%)	92,49 (105,02%)

Indeks Kepuasan layanan pengujian BBPM Pascapanen pada tahun pertama Renstra telah mencapai 110,63% dari target dengan capaian nilai 3,54. Angka tersebut jika dibandingkan dengan target capaian di lima tahun Renstra sudah memenuhi diatas 100%.

Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian pada tahun 2025 belum ada alokasi anggaran, sehingga belum ditetapkan nilai targetnya maka tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra lima tahun ke depan.

Nilai ZI BBPM Pascapanen selama 2 tahun terakhir terus meningkat sekitar 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya, harapannya semakin meningkat dengan penerapan yang juga lebih baik lagi ke depan. Jika dibandingkan dengan target Renstra lima tahun ke depan, nilai ZI yang dicapai tahun ini masih baru mencapai sekitar 96% dari target nilai ZI di 5 tahun ke depan.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada tahun pertama Renstra telah mencapai 105,08% dari target dengan capaian nilai 97,14. Angka tersebut jika dibandingkan dengan target capaian di lima tahun Renstra juga sudah memenuhi diatas 100%.

3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan ke Depan

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 di BBPM Pascapanen tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama adalah tingginya komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan rutusnya pengawasan dan pemantauan progress kegiatan yang dilakukan baik secara langsung oleh pimpinan melalui rapat pimpinan atau melalui rapat terbatas dengan memanggil setiap penanggung jawab kegiatan untuk melaporkan progress dan kendala yang dihadapi, selain dilakukan pemantauan rutin bulanan melalui pengiriman papan skor bulanan untuk melaporkan kemajuan kegiatan, serta pemantauan setiap triwulan dengan pengisian matriks triwulanan oleh penanggung jawab kegiatan. Dengan adanya pemantauan tersebut dapat diantisipasi jika ada permasalahan pada pencapaian output kegiatan.

Selain dari komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan di BBPM Pascapanen diantaranya adalah sumberdaya manusia yang kompeten, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPM Pascapanen pada tahun 2025 dalam proses integrasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17043 :2025, dan ISO SNI/IEC 17065 : 2012.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala terbesar dalam pencapaian kinerja BBPM Pascapanen pada tahun 2025 adalah adanya blokir anggaran sejak awal tahun anggaran, baru dibuka pada akhir triwulan 1, sehingga seluruh kegiatan baru bisa dijalankan pada awal bulan Mei 2025. Selain itu, adanya blokir AA untuk beberapa kegiatan di program dukungan manajemen di BBPM Pascapanen juga cukup menjadi kendala, sehingga banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. Selain itu dinamika perubahan Badan baru dan program strategis kementan yang sangat dinamis menjadi salah satu kendala dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam PK yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

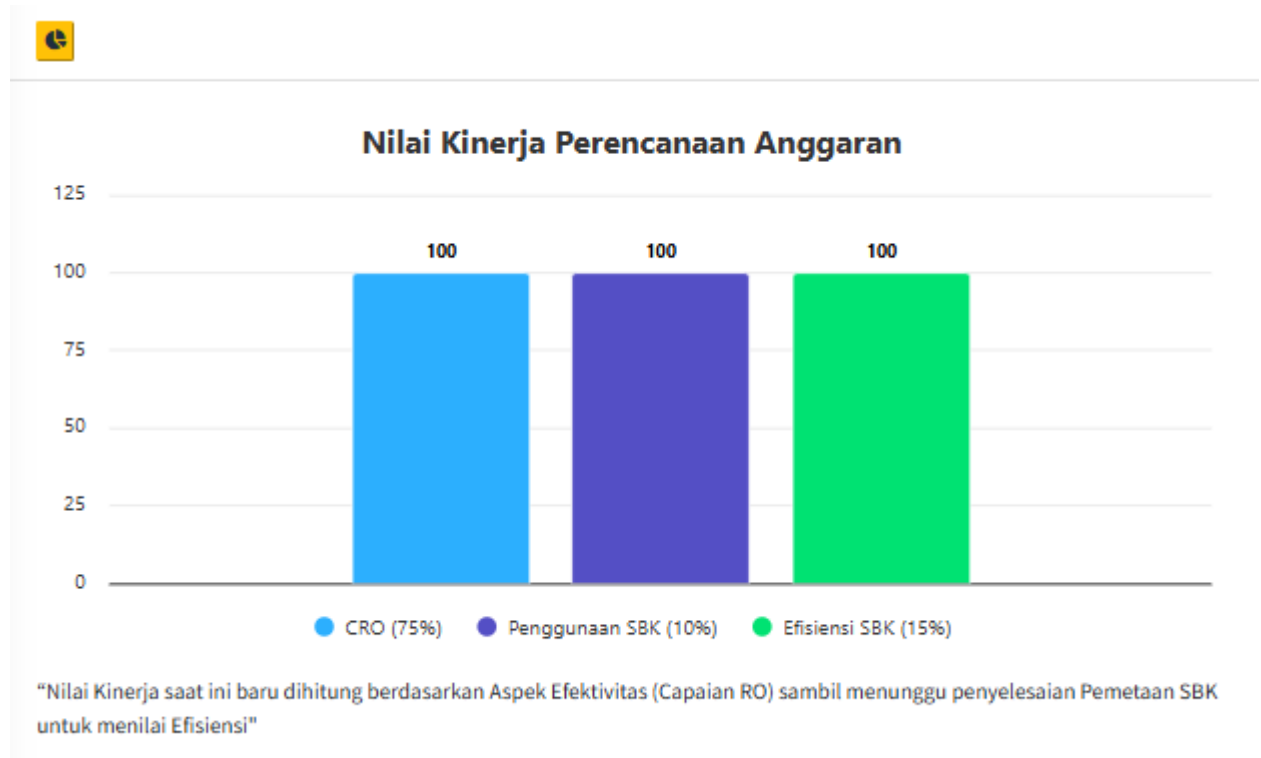
- a. Penggunaan SBK; dan/atau
- b. Efisiensi SBK

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NESatker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Nilai Efisiensi berada pada rentang skala nilai 0% sampai dengan 20%. Selanjutnya, nilai tersebut perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% sampai dengan 100%.

Capaian Nilai Efisiensi SBK penggunaan sumber daya untuk pencapaian kinerja utama satker BBPM Pascapanen diperoleh dari aplikasi Monev SMART Kemenkeu. Rincian grafik lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai efisiensi BBPM Pascapanen pada tahun 2025 pada aplikasi SMART Kemenkeu per tanggal 12 Januari 2025 bernilai 100% terlihat pada Grafik berikut:



Gambar 4. Nilai Efisiensi SBK BBPM Pascapanen pada aplikasi SMART-Kemenkeu

3.1.6 Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Perjanjian Kinerja

Beberapa program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja di BBPM Pascapanen tahun 2025 diantaranya:

- a. Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Kegiatan : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian,
 Judul Kegoatan : Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium (rincian output: 200 produk LHU).

BBPM Pascapanen memiliki laboratorium yang sudah terdaftar dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-366-IDN. Laboratorium tersebut juga sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) SNI ISO/IEC 17043:2023 dengan nomor PUP-024-IDN. Output yang diharapkan adalah: a) Layanan jasa pengujian yang operasional; b) Akreditasi KAN sebagai Laboratorium Penguji dan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP); dan c) Sumber daya manusia laboratorium yang kompeten. Layanan jasa pengujian diberikan kepada pengguna internal (lingkup BBPM Pascapanen) dan pengguna eksternal (institusi pemerintah dan swasta, termasuk mahasiswa). Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja layanan jasa pengujian adalah jumlah sampel yang ditangani, jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan, jumlah PNPB yang diterima dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan laboratorium pengujian.

Periode Januari – Desember 2025, BBPM Pascapanen menerima sampel sebanyak 944 sampel dengan persentase pelanggan sebanyak 18,78% berasal dari swasta, 26,65% dari instansi pemerintah dan 54,49% dari mahasiswa/umum. Jumlah LHU yang diterbitkan periode Januari – Desember 2025 sebanyak 238 LHU (mencapai 116,1%) melebihi dari target yang ditetapkan. Jumlah pemasukan PNPB Laboratorium Penguji BBPM Pascapanen dari Bulan Januari–Desember 2025 sebesar Rp 287.337.500. Tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa laboratorium pengujian, dengan nilai IKM yang diperoleh adalah 88,38 pada Semester I (Sangat Baik) dan 88,64 pada Semester II (Sangat Baik), serta nilai *agregat* setahun untuk layanan pengujian tercapai nilai 88,49 (Sangat Baik). Re-akreditasi Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 30 Juni – 1 Juli 2025. Berdasarkan hasil asesmen, LP-366-IDN ditemukan 13 temuan ketidaksesuaian kategori 2 dan 4 observasi. Verifikasi tindakan perbaikan Re-akreditasi Laboratorium Pengujian telah diterima oleh KAN, dan dinyatakan *closed*. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium telah dilaksanakan melalui pelatihan personel PUP yang diselenggarakan oleh BSN, pelatihan GCMS, dan

pelatihan yang diadakan BBPM Pascapanen meliputi pelatihan metode statistik, CPPOB, Penyusunan skema sertifikasi, dan petunjuk pengambilan contoh bagi Petugas Pengambil Contoh. Keberhasilan pencapaian target dicapai melalui sinergisitas layanan yang dibutuhkan pengguna, pelayanan prima dan peningkatan sumber daya manusia kompeten melalui pelatihan teknis intensif.

b. Program : Dukungan Manajemen,

Kegiatan : Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kegiatan ini memiliki rincian output berupa:

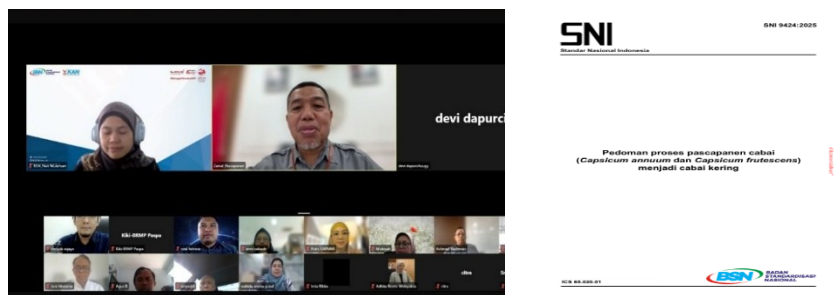
1. Koordinasi, kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian;
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal, terdiri dari: 1) Layanan BMN, 2) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, dan 3) Layanan Umum mencakup Layanan Kerumahtanggaan dan Umum; Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal; Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian; Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga; Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran; Penyusunan Program dan Anggaran; dan Koordinasi Institusional;
3. Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor mencakup Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, dan Pembayaran Terkait Operasional Kantor); dan
4. Layanan Manajemen Kinerja Internal berupa Layanan Pemantauan dan Evaluasi mencakup Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi; dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko Index (MRI)).

Seluruh output kedua program ini telah memenuhi target capaian kinerja melalui pengelolaan manajemen secara efektif dan efisien. Upaya mengefektifkan penggunaan sumber daya infrastruktur merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan efisien, akuntabel, dan sesuai standar. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), setiap proses dapat diawasi secara transparan sehingga pemanfaatan fasilitas, anggaran, dan peralatan menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. BBPM Pascapanen telah membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi guna mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran strategis (Lampiran 10). Upaya tersebut dapat memastikan bahwa output dan hasil kinerja dapat memenuhi persyaratan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta mendukung penguatan daya saing produk pertanian nasional maupun internasional.

3.1.7 Capaian Kinerja Lainnya

a. Perumusan RSNI dan penetapan SNI bidang pascapanen pertanian

BBPM Pascapanen pertanian telah melaksanakan perumusan RSNI3 melalui Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian. Kegiatan ini mencakup perumusan RSNI1; Rapat Teknis; dan Rapat Konsensus (Gambar 5). Penetapan dan penerbitan tiga SNI bidang pascapanen pertanian berdasarkan Keputusan Kepala BSN, yaitu: (1) Pedoman penanganan pascapanen lada putih (SNI 9422:2025); (2) Pedoman proses pascapanen jagung (*Zea mays L.*) menjadi beras jagung (SNI 9423:2025), dan (3) Pedoman proses pascapanen cabai (*Capsicum annum dan Capsicum frutescens*) menjadi cabai kering (SNI 9424:2025).



Gambar 5. Rapat Teknis SNI dan salah satu SNI yang disusun oleh Komite Teknis 65-22

b. Pendampingan Program Strategis (Luas Tambah Tanam, dan Cetak Sawah)

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang penanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota pada kegiatan swasembada pangan Tahun 2025, BBPM Pascapanen mendapatkan tugas pendampingan kegiatan swasembada pangan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Realisasi anggaran kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan sampai dengan 12 Januari 2025 sebesar Rp804.076.451 (99,89% dari pagu efektif) dan capaian fisik sebesar 100%. Target Luas Tambah Tanam Kabupaten Banyuasin sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai sekitar 267.015 ha (72%) dari target 367.911 ha. Seluruh target tanam pada Bulan Desember 2025 telah tercapai khususnya terkait optimalisasi lahan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pertanaman padi mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

c. Pengelolaan Sekretariat *Mirror Committee: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR)

BBPM Pascapanen ditugaskan menjadi Koordinator *Mirror Committee: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR). Output yang dihasilkan adalah posisi Indonesia Conference Room Document (CRD) Sidang CCPR 56 dari Indonesia. Capaian tersebut diperoleh melalui beberapa kegiatan yaitu: (i) Rapat Internal Persiapan Pembahasan CL, CRD, Agenda dan Matriks Sidang; (ii) Rapat Persiapan Sidang dan; (iii) Koordinasi dan Konsolidasi terkait Harmonisasi Standar. Kegiatan tersebut diatas melibatkan stakeholder dalam rapat tindak lanjut dan kolaborasi data seluruh mitra/stake holder diantaranya dengan BSN, Bapanas, Kemendag; lingkup Kementan: Ditjen Teknis (Perlindungan, Keswan, PSP), BRMP; Lab. Pestisida: PPMB, BPMPT, Balingtan; Swasta (Asosiasi Cropcare dan CropLife); dan Pakar (BRIN).

d. Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) BRMP Pascapanen

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) BBPM Pascapanen terdiri atas dua unit layanan utama, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBPM Pascapanen yang berada di bawah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBPM Pascapanen. LPH BBPM Pascapanen telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui sertifikat nomor REG RI LHA-1P149A000000000000 0010743224 (Gambar 6). Kedua unit ini merupakan bagian dari layanan BBPM Pascapanen yang bertugas menyelenggarakan audit kehalalan dan sertifikasi produk pascapanen pertanian. LSPro BBPM Pascapanen menjalankan kegiatan sertifikasi sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17065:2012 dan saat ini sedang dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sementara itu, penerapan sistem manajemen mutu pada LPH BBPM Pascapanen mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 serta berbagai peraturan yang ditetapkan oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan layanan LSPro dan LPH, BBPM Pascapanen telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan layanan sertifikasi produk dan layanan sertifikasi halal. LPK BBPM Pascapanen juga telah melaksanakan asesmen awal akreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012. Hasil asesmen yang dilakukan pada bulan Juni 2025 menunjukkan terdapat 16 temuan ketidaksesuaian kategori 2 serta 2 temuan observasi. Temuan ketidaksesuaian tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan "memenuhi". Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan layanan secara menyeluruh, BBPM Pascapanen juga melakukan peninjauan kepada beberapa pelaku usaha (PU). Dari hasil peninjauan tersebut, dua pelaku usaha telah menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi lokasi witness dan telah melalui sebagian proses pendampingan. Beberapa pelaku usaha lainnya menunjukkan minat tinggi serta potensi besar untuk mengikuti proses sertifikasi, namun masih memerlukan pendampingan dalam penyusunan dokumen dan pelatihan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001.

Pada tahun 2025 terdapat 28 UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal di LPH BBPM Pascapanen. LPH BBPM Pascapanen telah menerbitkan 28 ketetapan halal dan sebanyak 27 UMKM tersebut telah memperoleh sertifikat halal, dari target 8 sertifikat halal.



e. Penyusunan Pohon Industri Komoditas Pertanian Strategis

BBPM Pascapanen Pertanian memiliki peran penting khususnya dalam hilirisasi produk pertanian, maka pada tanggal 10 Oktober 2025, BBPM Pascapanen menyelenggarakan penyusunan pohon industri komoditas strategis pertanian. Kegiatan tersebut menghasilkan pohon industri yang dapat dijadikan acuan dalam hilirisasi produk pertanian strategis di Indonesia. Pohon industri tersebut terdiri dari 29 komoditas strategis dari lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Gambar 7).



f. Klinik Modernisasi Pertanian (KMP)

BBPM Pascapanen Pertanian melaksanakan kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) di tiga provinsi yang merupakan binaan BRMP melalui Program *Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment (ICARE)* yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Kegiatan ini berasal dari sumber dana Loan (World Bank). Tujuan utama pelaksanaan KMP adalah mendekatkan inovasi dan teknologi pertanian kepada petani secara langsung. KMP menyediakan berbagai layanan, berupa sosialisasi dan diseminasi teknologi dan bimbingan teknis beberapa komoditas target pengembangan program *ICARE* (Gambar 8) yaitu: (1) kentang dan domba (Jawa Barat); (2) jagung dan mangga (Jawa Timur); (3) padi dan jeruk (Kalimantan Barat). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif bagi berbagai pihak untuk berinteraksi, berdiskusi, serta memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan.



Gambar 8. Bimbingan Teknis KMP Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur

d. Penghargaan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2025

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian meraih predikat Pelayanan Prima dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Kementerian Pertanian (Gambar 9). Penilaian tersebut tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tentang Hasil PEKPPP Mandiri Kementerian Pertanian 2025. Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur dan diikuti oleh 25 unit lokus evaluasi dari berbagai unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Dari hasil evaluasi tersebut, BBPM Pascapanen menjadi salah satu unit pelayanan publik yang berhasil mencapai peringkat tertinggi yaitu "Pelayanan Prima", bersama Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. Predikat ini diberikan kepada unit yang telah menerapkan seluruh aspek pelayanan publik secara optimal sesuai peraturan perundangan, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, hingga inovasi layanan.

BBPM Pascapanen Pertanian meraih Predikat Pelayanan Prima dalam ajang Penyelenggaraan Penghargaan Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima pada Senin, 13 Oktober 2025, di Aula Gedung D, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Capaian ini merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementan.



Gambar 9. Penerimaan penghargaan predikat pelayanan prima Kementerian Pertanian Tahun 2025

e. Penghargaan *Most Outstanding Country Winners AFACI*

BBPM Pascapanen melaksanakan kegiatan Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia (*Establishment of Asian Food Composition Database Network/AFCD*) yang didanai oleh *Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan surat dari Executive Secretary, AFACI Sekretariat Nomor AFACI 25-11 tanggal 29 Desember 2025 tentang *Congratulatory Letter for the 2025 Most Outstanding and Outstanding Country Winners*, Dr. Winda Haliza selaku penanggung jawab kegiatan di BBPM Pascapanen terpilih sebagai "The 2025 Most Outstanding Country Winners" untuk project AFCD (Gambar 10). Predikat "*Most Outstanding Country Winners*" adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada negara anggota atas keberhasilan luar biasa dalam mengimplementasikan proyek kerjasama pertanian. Penghargaan berupa plakat/sertifikat baru akan diserahkan di tahun 2026.



Gambar 10. Penghargaan *Most Outstanding Country Winners AFACI* 2025

3.2 Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2025, BBPM Pascapanen Pertanian mendapatkan anggaran sebesar Rp15.718.328.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 24 SP DIPA- 018.09.2.648669/2025, Tanggal 2 Desember 2024. Selama tahun berjalan di 2025, BBPM Pascapanen telah melakukan revisi sebanyak 19 (sembilan belas kali), yaitu :

1. Revisi pertama dilakukan dalam rangka Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW I dengan pagu alokasi tetap. Dokumen revisi DIPA I terbit pada tanggal 10 Februari 2025. Pada revisi 1 masih terdapat pemblokiran anggaran senilai Rp976,756,000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp14.741.572.000,-.
2. Revisi dua dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang terbit pada tanggal 20 Februari 2025, dengan jumlah blokir anggaran Rp1.890.470.000,- sehingga pagu efektif menjadi sebesar Rp13.827.858.000,-
3. Revisi tiga DIPA dilakuka karena adanya blokir/penambahan kegiatan pendampingan program strategis Kementan sebesar Rp1.035.000.000,-. Dokumen revisi III terbit pada tanggal 25 Maret 2025 dengan Total pagu anggaran menjadi Rp16.753.328.000,- mencakup jumlah anggaran diblokir sebesar Rp2.011.756.000,- maka pagu efektif sebesar Rp14.741.572.000,-.
4. Revisi keempat DIPA dilakukan dalam rangka revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW III dengan jumlah anggaran tetap, dimana DIPA terbit pada tanggal 17 April 2025.
5. Revisi lima dilakukan pembukaan blokir dan efisiensi perjalanan dinas dengan Satker/Lembaga baru BBPM Pascapanen dalam pagu tetap dan jumlah yang diblokir sebesar Rp1.003.118.000,-. DIPA diterbitkan pada tanggal 30 April 2025, dengan jumlah anggaran efektif Rp15.750.210.000,-

6. Revisi keenam dilakukan pergeseran Akun pada kegiatan 002 dengan penambahan akun Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (523131) dengan pagu tetap. DIPA terbit pada tanggal 7 Mei 2025 dengan jumlah anggaran tetap.
7. Revisi ketujuh DIPA dilakukan dengan adanya perubahan Gaji P3K dan penyederhanaan perjalanan dinas. DIPA terbit pada tanggal 20 Mei 2025 dengan jumlah anggaran tetap.
8. Revisi kedelapan DIPA pada tanggal 18 Juni 2025, adanya Pergeseran Antar Akun pada beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pendampingan Program Strategis Kementan, 2) Keuangan dan BMN, 3) Layanan Pemeliharaan Perkantoran (sub A dan C) (Revisi KPA) dengan pagu tetap.
9. Revisi ke sembilan berupa Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (Aplikasi SPAN DIPA) dengan pagu anggaran tetap, dan terbit DIPA pada tanggal 25 Juni 2025.
10. Revisi sepuluh adanya penambahan/pengalihan anggaran honorarium PPNPN an. Eki Dana Umbara Hasibuan pada 002, sehingga anggaran menjadi sebesar Rp16.795.328.000,- dengan blokir tetap, maka pagu efektif menjadi Rp15.792.210.000,-.
11. Revisi kesebelas adanya perubahan pada rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW III dan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan terbit DIPA pada tanggal 14 Juli 2025.
12. Revisi keduabelas dilakukan dalam rangka pembukaan blokir sub komponen: Pengelolaan Informasi Publik, Monev-UPG, SPI-MRI sehingga anggaran menjadi Rp16.606.437.000,- dan blokir anggaran Rp964.546.000 dan pagu efektif menjadi Rp15.641.891.000,-. DIPA terbit pada tanggal 2 September 2025.
13. Revisi ke tiga belas pembukaan/penghilangan anggaran blokir dan penyesuaian ijin penggunaan PNPB di Sub Komponen: Pengelolaan Lab. Pengujian & Pengemb. Lembaga Penilaian Kesesuaian sehingga pagu anggaran menjadi Rp16.500.679.000 dengan blokir sebesar Rp347.790.000,- maka pagu efektif sebesar Rp16,152,889,000,-
14. Revisi ke empat belas dilakukan dalam rangka Pergeseran Akun pada SubKomponen: Keuangan dan BMN, TU & Kelembagaan Internal, Kepegawaian, Penyusunan Program & Anggaran, SPI-MRI, Informasi Publik, Koodinasi Institusional, Program Strategis Kementan, Operasional & Pemeliharaan Perkantoran, dengan pagu anggaran tetap. Dokumen revisi ini terbit pada tanggal 29 September 2025.
15. Revisi ke lima belas dilakukan dalam rangka Realokasi/Tambahan Anggaran SubKomp: Program Strategis Kementan, Manajemen TU & Kelembagaan Internal, Program & Anggaran sebesar Rp. 150.000.000, sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp16.650.679.000,- dan blokir tetap, sehingga pagu efektif menjadi Rp16.302.889.000,-. DIPA terbit pada tanggal 11 Oktober 2025
16. Revisi ke enam belas berupa Rencana Penarikan Dana (RPD) atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA TW IV. IPA revisi terbit pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan pagu anggaran tetap.
17. Revisi ke tujuh belas pada tanggal 30 Oktober 2025 dilakukan karena adanya pembukaan blokir SubKomponen: Program Strategis Kementerian Pertanian sehingga jumlah anggaran blokir menjadi Rp343.900.000,- dan pagu efektif menjadi sebesar Rp16.306.779.000,-.
18. Revisi ke delapan belas dilakukan karena adanya Pergeseran Akun pada SubKomponen: Program Strategis Kementerian Pertanian, Pengelolaan Informasi Publik, Manajemen TU & Kelembagaan Internal, Kepegawaian, Program & Anggaran, Koordinasi Institusional, Monev-UPG dan SPI-MRI. Dengan pagu tetap, dan Revisi DIPA terbit pada tanggal 6 November 2025.
19. Revisi ke sembilan belas pada tanggal 11 November 2025 terdapat penambahan anggaran hibah AFACI dan Outsourcing, sehingga jumlah anggaran menjadi Rp17.249.479.000,- dan blokir tetap, dan pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp16.905.579.000,-.
20. Revisi ke dua puluh pada tanggal 5 Desember 2025 karena adanya Pergeseran Akun pada SubKomp: Program dan Anggaran, Monev-UPG, SPI-MRI dengan total anggaran tetap.

Pada Tabel 16 disajikan realisasi anggaran sampai dengan 12 Januari 2025 yaitu sebesar Rp16.575.153.921,- (96,09%). Jika dibandingkan dengan pagu efektif, maka capaian realisasinya sebesar 98,05%.

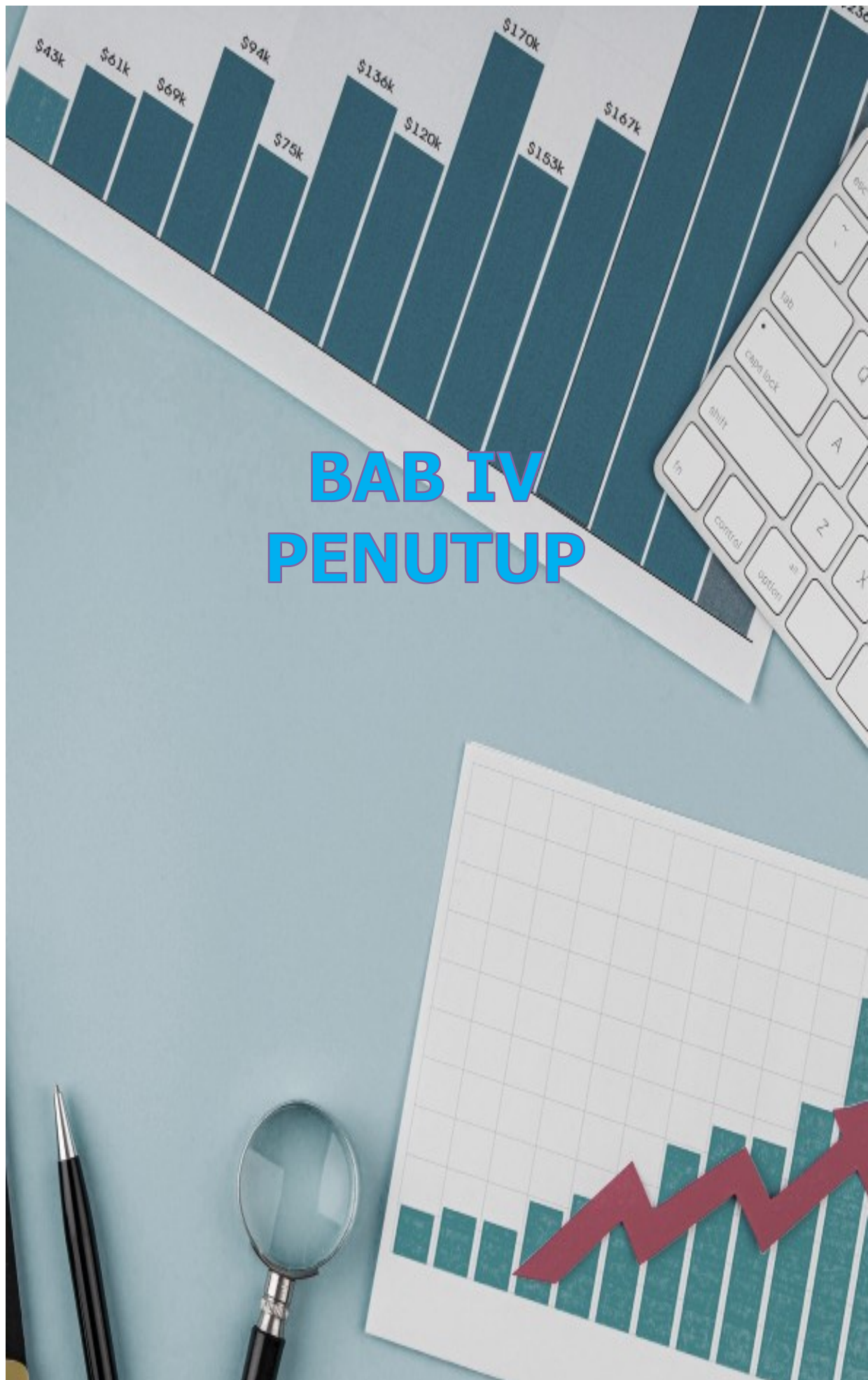
Tabel 16. Realisasi anggaran BBPM Pascapanen TA. 2025 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Pagu efektif (Rp)	Realisasi s/d 12 Januari 2025 (SP2D)		
			Rp	Pagu Total (%)	Pagu efektif (%)
Belanja pegawai	6.653.681.000	6.653.681.000	6.631.689.597	99,67	99,67
Belanja barang	10.595.798.000	10.251.898.000	9.943.464.324	93,84	96,99
Total	17.249.479.000	16.905.579.000	16.575.153.921	96,09	98,05

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 untuk masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPM Pascapanen disajikan pada Tabel 17, untuk IKU 1,2, dan 3 memiliki anggaran pada tahun berjalan (tahun 2025). IKU 1 anggaran berasal dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian. IKU 2 dan 3 anggaran berasal dari Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Realisasi anggaran rata rata berkisar 96,09% dari pagu total atau 98,05% dari pagu efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan output yang direncanakan dapat dihasilkan dan tercapai dengan baik. Adapun realisasi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9.

Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPM Pascapanen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Realisasi s/d 12 Januari 2025		
		Pagu Total	Pagu Efektif	Rp	% thd Pagu Total	% thd Pagu Efektif
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian						
Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	1.109.798.000,-	1.109.798.000,-	826.382.240,-	74,46	74,46
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas/Kegiatan Perakitan dan Modernisasi Pertanian						
Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Belum ada penganggaran di Tahun 2025				
Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian						
Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	9.301.000.000,-	8.982.024.000,-	8.957.347.865,-	96,31	99,73
Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.	6.838.681.000,-	6.813.757.000,-	6.791.793.929,-	99,31	99,68
TOTAL BBPM PASCAPANEN		17.249.479.000	16.905.579.000	16.575.524.034	96,09	98,05



BAB IV PENUTUP

Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen Tahun 2025 telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian" telah berhasil diperoleh nilai indeks 3,54. Capaian tersebut sesuai dengan target, tercapai 110,63% dari target nilai indeks 3,20. Dengan demikian, sasaran "Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian" tahun 2025 telah tercapai dengan kategori **BERHASIL**.

Sasaran kedua BRMP Pascapanen Pertanian, "Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian" pada tahun 2025 tidak ada penganggarannya, sehingga belum ada angka/nilai target dan capaiannya pada tahun ini.

Sasaran ketiga BRMP Pascapanen Pertanian, "Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" sudah tercapai pada tahun 2025. Hal ini ditunjukkan dari nilai ZI yang cukup tinggi diraih pada tahun ini, yaitu 90,06 dari target 82 tercapai diatas target (109,83%), nilai tersebut juga meningkat dibandingkan tahun lalu, sekitar 0,04 poin.

Sasaran keempat BRMP Pascapanen, "Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPM Pascapanen (berdasarkan regulasi/PMK yang berlaku), tercapai (105,08%) dari target 92,44 tercapai 97,14.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia sebagai penghasil teknologi, sumberdaya sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran.

Dari aspek tatakelola, BBPM Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya dimana pada tahun 2025 telah melaksanakan integrasi dokumen mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2025, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: a) Adanya kebijakan terpusat yang mampu mengubah rencana kegiatan tahunan; b) diblokirnya anggaran PNPB pada tahun 2025, sehingga aktivitas di laboratorium agak tersendat; dan c) refocusing dan blokir beberapa detil akun anggaran terkait efisiensi APBN 2025.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi. Upaya perbaikan ke depan dilakukan melalui: a) Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi; b) Melakukan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia; c) Menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini merupakan awal dari pelaporan kinerja sebagai BBPM Pascapanen, diharapkan Laporan Kinerja ini benar-benar dapat dijadikan rujukan sekaligus pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja BBPM Pascapanen sebagai bagian dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPM Pascapanen



Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPM Pascapanen

a. Jumlah pegawai (ASN) BBPM Pascapanen Tahun 2025 berdasarkan pendidikan dan jabatan

Jabatan	Jenjang	Pendidikan				Jumlah
		S3	S2	S1	<S1	
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ahli Madya	2	2	-	-	4
	Ahli Muda	1	1	-	-	2
	Ahli Pertama	-	3	4	-	7
Analisis Standardisasi	Ahli Pertama	-	4	1	-	5
Calon Analisis Standardisasi	Ahli Pertama	-	-	2	-	2
Teknisi Litkayasa	Mahir	-	-	1	7	8
	Penyelia	-	-	-	1	1
	Terampil	-	-	-	11	11
Arsiparis	Ahli Muda	-	-	1	-	1
Pranata Humas	Ahli Muda	-	2	-	-	2
	Ahli Pertama	-	-	1	-	1
Pranata Komputer	Terampil	-	-	-	1	1
Analisis SDM Aparatur	Ahli Muda	-	1	-	-	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Muda	-	-	1	-	1
Analisis Kebijakan	Ahli Madya	-	2	-	-	2
Perencana	Ahli Muda	-	2	1	-	3
Pranata keuangan APBN	Terampil	-	-	-	2	2
Fungsional Umum	-	-	4	12	21	32
Struktural	-	1	1	-	-	2
TOTAL PEGAWAI		4	22	24	43	93

b. Anggaran DIPA BBPM Pascapanen dan kerjasama TA. 2021-2025

Tahun	DIPA BB/BSIP/BBPM Pascapanen (Rp)	Kerjasama (Rp)
2021	45.660.097.000,-	1.940.575.000,-
2022	19.968.589.000,-	-
2023	17.773.846.000,-	-
2024	18.012.436.000,-	-
2025	15.718.328.000,-	-

**Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran
BBPM Pascapanen 2025-2029**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BRMP Pascapanen Pertanian								17.249	26.210	28.018	29.999	31.908
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas												
Kegiatan: Perakitan dan Modernisasi Pertanian												
Sasaran: Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian												
Indikator: Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian		indeks	50	55	60	65	70					
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri												
Kegiatan: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian												
Sasaran: Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian												
Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian		indeks	3,2	3,23	3,25	3,26	3,28					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian												
Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
Indikator: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian		Nilai	82,00	90,06	90,07	90,08	90,09					
Sasaran: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas												
Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian		Nilai	92,44	92,45	92,46	92,47	92,49					

Lampiran 4.Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK awal tahun)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE : www.pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pascapanen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmarhansyah

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bogor, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Asmarhansyah

Lanjutan Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK awal tahun)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	- Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	85 Nilai

KEGIATAN

1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
2. Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp. 616.756.000
Rp. 15.101.572.000

Rp. 15.718.328.000

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Bogor, 30 Desember 2024
Kepala Balai Besar Pengujian
Standar Instrumen Pascapanen
Pertanian


Asmarnansyan

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK revisi akhir tahun)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114,
TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE : www.pascapanen.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin

Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Zainal Abidin

Lanjutan Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK revisi akhir tahun)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
		UTAMA		
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	3,20	Indeks (1-4)
2	Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	2.1. Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	-	Indeks (0-100)
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	82,00	Nilai (0-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,44 ✓	Nilai (0-100)

KEGIATAN

1. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian
2. Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Total Anggaran**ANGGARAN**

Rp. 1.109.798.000

Rp. 16.139.681.000

Rp. 17.249.479.000Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

 Fadry Djufry
Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Balai Besar Perakitan
dan Modernisasi Pascapanen
Pertanian

 Zainal Abidin
Catatan:

Anggaran Program Dukungan Manajemen (Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) diblokir sebesar Rp. 343.900.000 ,.-

Lampiran 6. Rencana Aksi Triwulanan BBPM Pascapanen TA.2025

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)		KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU (Rp)	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
							TW1	TW2	TW3	TW4
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI				1.109.798.000						
SP.01	Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional	IKSP 01	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%)		13,07	%				
BRMP PASCAPANEN PERTANIAN										
SS.02	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian	IKSK 02	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengujian	1.109.798.000	3,2	Indeks	25	50	75	100
		7911.BJA.106.051.A	Pengembangan Laboratorium Pengujian Pascapanen Pertanian	475.998.000	200	Produk	25	50	75	100
		7911.BJA.106.051.B	Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian	35.000.000	5	Sertifikat	25	50	75	100
		7911.BJA.106.051.C	Quality Imuovanent ot Asian Fd Cooposition Dalabase	598.800.000	1	Laporan Kegiatan	25	50	75	100
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS										
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				16.139.681.000			-			
SP.04	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	IKSP 04	Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		0,80	Indeks (0-1)				
BRMP PASCAPANEN PERTANIAN										
SS.08	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSK 08	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	9.301.000.000	82	Nilai	25	50	75	100
		6918.AE4.101.051.A	Pendampingan Program Srategis Kemenleian Peanian	1.085.000.000	1	Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan Barang Milik Negara	10.000.000	1	Layanan	10	50	80	100
		6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	35.000.000	1	Layanan	10	50	80	100
		6918.EBA.962.051.A	Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal	80.000.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.962.051.B	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	30.000.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.962.051.C	Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga	20.000.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.962.051.I	Koordinasi Institusional	100.000.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	3.094.693.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	1.377.576.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Kantor	3.105.733.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	362.998.000	1	Laporan Kegiatan	10	50	80	100
SK.02	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	IKK23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	6.838.681.000	92,44	Nilai	20	50	70	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.653.681.000	1	Laporan Kegiatan	30	50	80	100
		6918.EBA.962.051.E	Penyusunan Program dan Anggaran	125.000.000	1	Laporan Kegiatan	20	50	80	100
		6918.EBA.962.051.D	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran	30.000.000	1	Laporan Kegiatan	20	50	80	100
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	10.000.000	1	Laporan Kegiatan	20	50	80	100
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian internal dan Manajemen Resiko Indeks	20.000.000	1	Laporan Kegiatan	20	50	80	100

Lampiran 7. Manual IKU BBPM Pascapanen**1. Manual Indikator IKU 4 :**

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Pascapanen Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui peningkatan kepuasan layanan pengujian pascapanen pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat kepuasan layanan pengujian terhadap kualitas layanan pengujian pascapanen pertanian yang diberikan
	Formula : Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Skala Likert 1-4
	Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengujian pascapanen pertanian yang dilakukan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: 3,20 2026: 3,23 2027: 3,25 2028: 3,26 2029: 3,28
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi / Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha, Masyarakat
Dukungan Indikator Kinerja Program	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact

Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☒ Non Cascading	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Keterlambatan penyampaian hasil uji	Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan uji
	SDM belum memenuhi kompetensi	Peningkatan kapasitas kompetensi SDM
Catatan		

2. MANUAL Indikator IKU 2 :

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Pascapanen Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian Formula : $\left(\frac{\text{Jumlah Teknologi Yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Teknologi yang dihasilkan t s/d t-5 (TKT > 7)}} \times 100\% \right)$ *Hasil Persentase dikonversi kedalam skala 0-25 => Kurang 26-50 => Sedang 51-75 => Baik 76-100 => Sangat Baik Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian yang dilakukan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: - 2026: 55 2027: 60 2028: 65 2029: 70
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi / Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☐ Cascading Peta ☒ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersem Teknologi pit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Kesulitan mengakses atau mengadopsi teknologi	Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi akan dimanfaatkan
Catatan		

3. MANUAL Indikator IKU 3 :

Program	HA – Dukungan Manajemen	
Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif	
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.4 – Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM	
	Formula : Instrumen pengukuran nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM dan penilaian mandiri	
	Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi	
Satuan	Nilai	
Target	2025: 82,00 2026: 90,06 2027: 90,07 2028: 90,08 2029: 90,09	
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak	
Unit Organisasi / Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-	
Dukungan Indikator Kinerja Program	-	
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya	
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High	
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact	
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize	
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan	
Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi

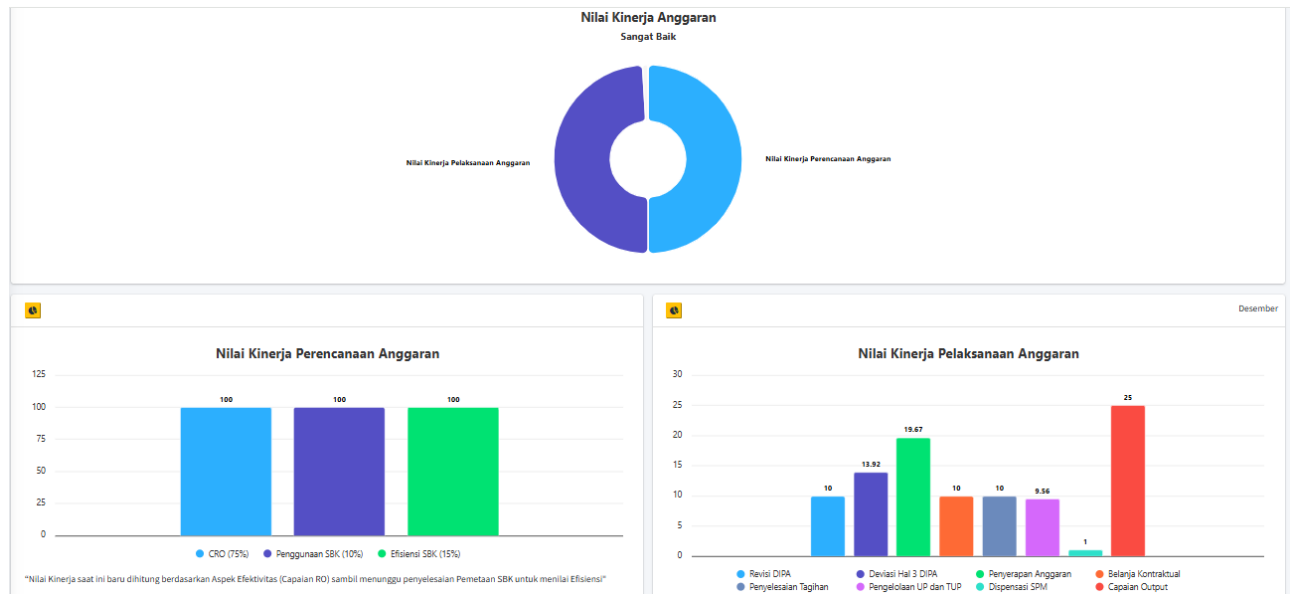
	Penyalahgunaan wewenang	Menerapkan whistle blowing system (WBS) untuk pelap pelanggaran
	Gratifikasi dan KKN	Melakukan sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi (penceg KKN dan gratifikasi)
Catatan		

4. Manual Indikator IKU 4 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.5 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian Formula : Instrumen pengukuran nilai IKPA berdasarkan beberapa aspek seperti Realisasi Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyampaian LPJ, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, serta Capaian Output. Perhitungan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 1. $95\% \leq \text{IKPA} \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $89\% \leq \text{IKPA} < 95\%$ dikategorikan Baik 3. $70\% \leq \text{IKPA} < 89\%$ dikategorikan Cukup 4. $\text{IKPA} < 70\%$ dikategorikan Kurang Tujuan: Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	2025: 92,44 2026: 92,45 2027: 92,46 2028: 92,47 2029: 93,49
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan

Mitigasi Risiko		
	Potensi Risiko	Mitigasi
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa	Memulai proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran
	Penyimpangan rencana dan realisasi anggaran	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan

Lampiran 8. Grafik efisiensi pencapaian kinerja BBPM Pascapanen TA.2025 berdasarkan aplikasi SMART (PMK 22 tahun 2021) data per 12 Januari 2025.



Lampiran 9. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Pagu efektif (Rp)	Realisasi s/d 12 Januari 2025 (SP2D)		
			Rp	Pagu Total (%)	Pagu efektif (%)
Belanja pegawai	6.653.681.000,-	6.653.681.000,-	6.631.689.597,-	99,67	99,67
Belanja barang	10.595.798.000,-	10.251.898.000,-	9.943.464.324,-	93,84	96,99
Total	17.249.479.000,-	16.905.579.000,-	16.575.153.921,-	96,09	98,05

Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPM Pascapanen 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114
TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE: pascapanen.bmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN
PERTANIAN
Nomor : 170/KPTS/OT.050/H.9/08/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (TPKO)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN
PERTANIAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Balai Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen), perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi BRMP Pascapanen;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja Organisasi di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian, yang selanjutnya disebut TPOK BRMP Pascapanen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim TPOK BRMP Pascapanen menyusun dan melaporkan data capaian kinerja BRMP Pascapanen tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar Pascapanen dengan rincian tugas Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPOK BRMP Pascapanen bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala BRMP Pascapanen.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Balai Besar,



Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P
NIP 196905021999031003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN
NOMOR : 170/KPTS/OT.050/H.09/08/2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

**TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN**

No.	Jabatan dalam Tim Satlak PI	Jabatan Struktural/ Fungsional/ Nama
A.	Pengarah/Penanggung Jawab	Kepala BRMP Pascapanen
B.	Pelaksana	
	1. Ketua	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Modernisasi
	2. Sekretaris	Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi
	3. Sub Tim Perencana Kinerja a) Koordinator b) Anggota	Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi Tim Kerja Program & Evaluasi
	4. Sub Tim Penilai Kinerja a) Koordinator b) Anggota	Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi Tim Kerja Program & Evaluasi
	5. Manajer Kinerja Unit	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Ketua Kelompok Program, Perakitan dan Modernisasi 3. Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama 4. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia 5. Ketua Tim Kerja Keuangan & BMN 6. Ketua Tim Kerja Tata Usaha & Rumah Tangga 7. Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi 8. Ketua Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi 9. Ketua Tim Kerja Modernisasi Pertanian 10. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama 11. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian 12. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil 13. Kepala Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealisa 14. Staf pada Tim Kerja Program & Evaluasi

Kepala Balai Besar,



Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P
NIP 196905021999031003

Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BRMP TA. 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR BINGGOLU JAKARTA 12540 KOTAK POS 75 PSM
 TELEPON (021) 7906262, 7906203, 7906204
 WEBSITE: www.bmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Tataaksana; 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 5. Penguatan Pengawasan; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. |
| KETIGA | : | Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan; c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

6

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroiklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

RABURY DJUPRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.